



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
(AKKP) WAKATOBI**

No. SOP:
B.1851/AKKP.WKTB/OT.310/VIII/2025

Tanggal Pembuatan:
15 Agustus 2025

Tanggal Revisi:
-

Tanggal Efektif:
18 Agustus 2025

Disetujui oleh:
Direktur Akademi Akademi Komunitas
Kelautan (AKKP) Wakatobi



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Arham Rumpa

Nama SOP:
Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN.KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 SMA/Sederajat
- 2 S1 Semua Jurusan

Keterangan

1. -
- 2.

Peralatan/Perlengkapan

1. PC Unit/Laptop
2. ATK

Peringatan

1. -
- 2.

Pencatatan dan Perbaikan

Didokumentasikan di komputer

SOP Pendokumentasian Informasi Publik di AKKP Wakatobi

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku	
		Petugas PPID	Atasan PPID		Waktu	Output
1.	Melakukan Identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan			Komputer, dan ATK	5 menit	Dokumen
2.	Melakukan koordinasi dengan atasan PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik			Komputer, Jaringan Internet	15 menit	Dokumen
3.	Mempersiapkan Peralatan Yang Digunakan Dalam Melakukan Dokumentasi Informasi			Komputer, dan ATK	5 menit	Dokumen
4	Mengumpulkan Data dan Informasi Yang Dibutuhkan dari Berbagai sumber dalam mendokumentasikan Informasi publik			Komputer, ATK, Jaringan Internet	5 Hari Kerja	Dokumen/Arsip
5.	Mengolah dan Menyusun Data Hasil Informasi yang dikecualikan yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file			Komputer, Jaringan Internet	1 Hari	Dokumen/Arsip
6.	Melaporkan kepada atasan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi			Komputer, ATK	1 Jam	Surat/ Memo
7.	Hasil koreksi dokumen informasi pimpinan PPID untuk dipublikasikan melalui website			Komputer, Jaringan Internet, Data dan Informasi	30 menit	Data dan Informasi Publik / Arsip
8.	Selesai					